

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan perumahan berdasarkan Keppres No. 2 tahun 2012 dimulai dari tahap perencanaan, persiapan dan pelaksanaan wajib melibatkan masyarakat yang tanahnya dibebaskan guna untuk musyawarah dalam menentukan penggantian kerugian yang layak.
2. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan tanah guna untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat ekonomi lemah dan memberikan kemudahan perolehan rumah melalui kebijakan hunian berimbang, wajib bagi pengembang perumahan untuk membangun rumah bukan saja untuk kepentingan masyarakat ekonomi kuat seperti rumah mewah dan rumah menengah tetapi juga rumah sederhana agar penghuni rumah sederhana dapat menikmati fasilitas umum dan fasilitas sosial.

B. Saran

1. Ganti rugi atas tanah sebaiknya harus lebih tinggi atau besar dari harga yang ada dipasaran untuk sebagai penghargaan atas bersedianya dikorbankan haknya kepada negara atas pemilik tanah mengingat harga tanah yang kian meningkat secara terus menerus.
2. Perlunya dilaksanakan usaha yang maksimal untuk mensosialisasikan terkait ketetapan Presiden nomor 2 Tahun 2012 baik itu bagi panitia pelaksana maupun kepada masyarakat, sehingga menghasilkan suatu

persamaan pandangan, persepsi dan pendapat mengenai pengertian, makna, tujuan serta prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

3. Perlunya pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan prinsip hunian berimbang yang wajib diperhatikan dalam pembangunan kawasan perumahan dalam satu hamparan atau area terdapat rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana agar masyarakat ekonomi lemah dapat menikmati fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sama.

